



SALINAN

**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan berbagai Inovasi;
- b. bahwa inovasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai Inovasi Daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah . . .

3. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan lainnya.
13. Diseminasi . . .

13. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
14. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan:
  - a. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - b. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  - a. peningkatan pelayanan publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing Daerah.

#### Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri; dan
- i. bersifat simultan dan berkelanjutan.

Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

## BAB II

### INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Inovasi Daerah

#### Pasal 5

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

#### Pasal 7

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik;
  - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik; dan
  - c. pelayanan administrasi.

Pasal 8 . . .

### Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua

#### Kriteria Inovasi Daerah

### Pasal 9

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian dari obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

### Bagian Ketiga

#### Pengusulan Inovasi Daerah

### Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah; atau
  - f. anggota masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang Inovasi Daerah;
- b. bentuk Inovasi Daerah;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat dari Inovasi Daerah;
- e. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
- g. anggaran untuk Inovasi Daerah, jika diperlukan; dan
- h. penanggung jawab dan pengelola Inovasi Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 . . .

### Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penyusunan proposal Inovasi Daerah, anggota DPRD dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat DPRD dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai peraturan tata tertib DPRD.
- (4) Proposal usulan Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### Pasal 14

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 15 . . .



#### Pasal 15

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.

BAB III

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN  
PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh anggota masyarakat.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penemuan;
  - b. pengembangan; dan/atau
  - c. sintesis.

Pasal 19

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 20

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak . . .

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi barang dan/atau jasa.

### Bagian Ketiga

#### Pengusulan Inovasi Daerah

##### Pasal 21

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi berasal dari anggota masyarakat.

##### Pasal 22

Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah paling sedikit memuat:

- a. latar belakang Inovasi Daerah;
- b. bentuk Inovasi Daerah;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat dari Inovasi Daerah;
- e. metode Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
- g. anggaran untuk Inovasi Daerah, jika diperlukan; dan
- h. penanggung jawab dan pengelola Inovasi Daerah.

##### Pasal 23

Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.

## BAB IV

### PENETAPAN

##### Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(2) Keputusan . . .

- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan:
  - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
  - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
  - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4).
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - g. anggaran, jika diperlukan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 25

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang telah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(20) Inovasi . . .

- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

## BAB V

### UJI COBA INOVASI DAERAH

#### Pasal 26

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(4) Penghentian . . .

- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

#### Pasal 29

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

### BAB VI

#### PENERAPAN, PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 30

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk:
  - a. penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
  - b. penerapan . . .

- b. penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

#### Pasal 31

- (1) Kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat menjadi milik anggota masyarakat sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau anggota masyarakat yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, akademisi dan/atau unsur profesional lainnya.
- (4) Bupati menetapkan hasil penilaian Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau anggota masyarakat.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

Berdasarkan penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pelaksana Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan pemberian penghargaan diatur dalam peraturan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DISEMINASI INOVASI DAERAH

Pasal 35

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. seminar;
  - b. *workshop*;
  - c. simposium;
  - d. lokakarya;
  - e. penerbitan buletin;
  - f. jurnal;
  - g. publikasi media massa; dan/atau
  - h. pameran.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 36

- Pendanaan kegiatan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan potensi sumber daya daerah dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

BAB X . . .



BAB X  
KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kerja Sama Daerah.

BAB XI  
SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 39

Penguatan Inovasi Daerah diwujudkan dalam Sistem Inovasi Daerah yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Inovasi . . .

- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilaksanakan melalui kegiatan penunjang meliputi:
1. fasilitasi;
  2. advokasi;
  3. asistensi;
  4. supervisi; dan/atau
  5. edukasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (6) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (7) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- (8) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 42

Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum peraturan ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan ini.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 43

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang telah ada dan mengatur mengenai Inovasi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG**  
ttd  
**SUGI HARDONO, SH., MM**  
**NIP. 19670321 199203 1 008**